



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparman alias Lalo;
2. Tempat lahir : Angkue;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/10 November 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lahua, RT. 003, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terhadap penahanan oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim bahwa Penuntut Umum baru melaksanakan Penetapan Hakim dan Terdakwa baru ditahan secara riil (*de facto*) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sehingga terhadap penahanan Majelis Hakim tersebut yang berwenang melakukan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak 5 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Dedi Ingg, S.H., beralamat di Tonggurambang Timur, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/MDI&R/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor : 05/SK Pid/VII/2023/PN Bjw tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, keterangan Ahli yang dibacakan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN Als LALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Orang Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARMAN Als LALO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1200 (Seribu Dua Ratus) Liter BBM Jenis Solar, yang telah dilakukan pelelangan dari Polres Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Lelang Nomor: Sp.Sita/48.b/X/2022/Reskrim dan berdasarkan Berita Acara Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, telah melakukan pelelangan benda/barang sitaan berupa 1190 (Seribu Seratus Sembilan Puluh) Liter BBM Jenis Solar sesuai harga subsidi sebesar

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.800/liter dan total hasil lelang sebesar Rp. 8.092.000 (Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 8 (Delapan) Buah Drum Elastik
- 1 (Satu) unit Kapal KLM Abadi 05, GT.57. No. 435/LLG 2011 LLa No. 291/L, warna putih.

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya a.n H. SAFARUDIN melalui Kuasa Hukumnya a.n MUHAMAD DEDI INGGA, SH.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak ada niat sama sekali untuk menimbun BBM atau menjual hanya semata-mata untuk persiapan di kapal karena perjalanan jauh dari Sulawesi sampai di Marapokot, Kabupaten Nagekeo serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register : PDM-69/N.3.18/Eku.1/06/2023, tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPARMAN Als LALO, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 wita, Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN (selaku Kaniit Lidik Kepolisian

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Nagekeo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Maropokot terdapat sebuah kapal yang sedang bersandar dan diatas kapal tersebut terdapat beberapa drum plastik, kemudian Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN mengajak Anggota Tim Lidik dari Kepolisian Resor Nagekeo yang terdiri dari Saksi EKA KRISTIANTO LENGU Als EKA dan Saksi KRISPINUS NGGAE Als KRIS (berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/140/IX/2022/Reskrim, tanggal 06 September 2022) untuk segera pergi ke Pelabuhan Maropokot guna melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Pelabuhan Maropokot, Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN, Saksi EKA KRISTIANTO LENGU Als EKA dan Saksi KRISPINUS NGGAE Als KRIS melihat sebuah kapal kayu warna putih yang bernama KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L sedang bersandar di Pelabuhan tersebut, kemudian Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN menghampiri kapal tersebut dan meminta izin ke nahkoda kapal yang bernama Terdakwa SUPARMAN Als LALO dan Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Saksi IDRIS Als IDRIS, Saksi SIPRIANUS TALLU Als PITER, Saksi EHUD ALOKABEL Als ALO, dan Saksi YUPITER LAKBEH Als PITER untuk memeriksa isi dari muatan kapal tersebut, setelah itu Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN melihat terdapat 10 (Sepuluh) drum plastik yang sedang diikat diatas kapal bagian depan, pada saat Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN mendekati drum-drum tersebut, Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN bertanya apa isi dari drum-drum tersebut dan Terdakwa menjawab 2 (Dua) buah drum berisi air dan 8 (Delapan) buah drum berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar, namun 2 (Dua) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut telah digunakan selama pelayaran dan sisa dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut saat ini sebanyak 1200 (Seribu Dua Ratus) liter yang tersimpan di 6 (enam) buah drum, kemudian Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN meminta dokumen sah terhadap pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut untuk dilakukan pengecekan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah terhadap pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut, selanjutnya Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN, Saksi EKA KRISTIANTO LENGU Als EKA dan Saksi KRISPINUS NGGAE Als KRIS langsung mengamankan dan membawa Terdakwa serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah jenis Solar tersebut ke Mapolres Nagekeo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN Als LALO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nikolaus Neka, S.Pi. Alias Niko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Suparman alias Lalo dengan cara tanpa memiliki izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Bone sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di 8 (delapan) buah drum plastik kemudian diangkut dan disimpan diatas Kapal KLM ABADI 05,GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa NO. 291/L dengan tujuan akan dibawa/diangkut ke wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian ditemukan dan diamankan oleh anggota Polres Nagekeo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA diatas KLM ABADI 05,GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa NO. 291/L yang sementara sandar/berlabuh di pelabuhan Laut Maropokot, Desa Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa Saksi mengetahui jenis BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah dan sepengetahuan Saksi BBM bersubsidi yaitu minyak tanah, pertalite dan solar;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa selain Saksi, yang mengerti atau memahami alur penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Nagekeo ada Ibu Sri Murni selaku Kepala Seksi Sumber Daya Alam, orang yang mengerti atau memahami alur penyaluran BBM bersubsidi di kabupaten Nagekeo;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi saat ini adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan harga BBM jenis solar Nonsubsidi saat ini adalah Rp18.800,00 (delapan belas ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Niaga adalah rantai pemasaran dan oleh sebab itu perbuatan Terdakwa yang membeli dan menggunakan BBM jenis solar bersubsidi tersebut termasuk kategori niaga yang mana, Terdakwa mencari keuntungan pribadi dengan membeli dan menggunakan BBM jenis solar bersubsidi untuk kapalnya, yang seharusnya kapal tersebut harus menggunakan BBM non subsidi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memindahkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari pelabuhan Larearea ke pelabuhan Maropokot termasuk kategori pengangkutan, karena memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Maropokot, Desa Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Petugas Kepolisian Resor Nagekeo mengamankan sebuah kapal rakyat berbahan kayu bernama KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L berwarna putih, yang sementara sandar/berlabuh di pelabuhan Maropokot, diatas kapal tersebut terdapat 8 (delapan) buah drum plastik dengan kapasitas isi drum 200 (dua ratus) liter dan 6 (enam) drum tersebut berisikan BBM jenis Solar bersubsidi sehingga total BBM bersubsidi jenis solar yang dimankan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter. Untuk pengangkutan dan penimbunan/penyimpanan BBM bersubsidi biasanya ada surat Rekomendasi dari Instansi terkait dengan jumlahnya terbatas, dan ada *deadline* waktu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM bersubsidi diberikan kepada kapal Perikanan/nelayan yang kapalnya berkapasitas 10 GT ke bawah, sedangkan untuk kapal perdagangan atau komersial menggunakan BBM Nonsubsidi;
- Bahwa khusus kapal Perikanan/nelayan BBM cadangan diberikan 1 (satu) kali lipat dari kapasitas tangki Bahan bakar kapal Perikanan/nelayan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapal komersial tidak diberikan BBM bersubsidi;
- Bahwa Ada kebijakan pemerintah kabupaten Nagekeo setiap tahun dikeluarkan SK Bupati tentang pembentukan tim, dan tim Pengawasan, Penyaluran dan Pendistribusian BBM bersubsidi dan yang terlibat adalah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian SDA, Polisi Pamong Praja, Koperindag, DPMPTSP, Koramil, Polsek, dan Kecamatan;

- Bahwa dengan adanya pembatasan dalam penyaluran tidak diperbolehkan untuk membeli jumlah BBM di luar kebutuhan mesin;
- Bahwa yang memiliki *database* terkait kapal rakyat/nelayan adalah Syahbandar Maropokot dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM bersubsidi secara keseluruhan telah diatur secara Nasional untuk kuota masing-masing kabupaten/kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa yang merupakan masyarakat asal Kabupten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang tanpa memiliki ijin/rekomendasi dari instansi yang terkait di wilayah Kabupaten Bone telah membeli BBM bersubsidi tersebut dari wilayah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan kemudian diangkut dan disimpan diatas KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L dengan Rute Pelabuhan Larearea, Kabupaten Sinjai, menuju ke pelabuhan Maropokot, Kabupaten Nagekeo untuk dipergunakan di wilayah tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Deany Arisandy Hae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU RI dan/atau No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sehubungan dengan laporan polisi Nomor LP/A/23/X/2022/NTT/Polres Nagekeo/SPKT, tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang di wilayah Kabupaten Bone, Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar di Wilayah Kabupaten Bone sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di 8 (delapan) buah drum pelastik kemudian diangkut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan diatas Kapal KLM ABADI 05,GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa NO, 291/L dengan tujuan akan dibawa/diangkut ke wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian ditemukan dan diamankan oleh anggota Polres Nagekeo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA diatas KLM ABADI 051GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L yang sementara sandar/berlabuh di pelabuhan Laut Maropokot, Desa Maropokot, Kecamatan Aesesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang jenis BBM solar bersubsidi dan pertalite;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kesyahbandaran di kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas III Maropokot;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Saksi sedang berdinas di luar kota dan Saksi tidak berada di wilayah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, kapal KLM Abadi 05, GT.57. NO. 435/LLG 2011 LLa No. 291/L berwarna putih, memang telah bersandar di pelabuhan Maropokot, dan sudah melaporkan ke kantor Syahbandar Maropokot dengan menunjukkan dokumen kapal, dan manifest muatan serta dokumen daftar crew;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan antara lain Surat Persetujuan berlayar, Surat Pernyataan Nahkoda kapal, Daftar Crew kapal, Manifest muatan, Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
- Bahwa pada saat itu Nahkoda kapal KLM Abadi 05 tidak menunjukkan dokumen atau surat rekomendasi pembelian atau izin angkut serta izin banker BBM jenis solar yang dibawa olehnya pada saat itu;
- Bahwa Setiap kapal yang hendak membeli untuk mengisi kebutuhan tangki kapal yang akan di gunakan dalam pelayaran wajib meminta surat rekomendasi pengisian bahan bakar pada kantor syahbandar terdekat, dan untuk ijin angkut dan izin timbun tergantung untuk apa BBM tersebut dibawa, karena jika mengangkut BBM untuk kebutuhan cadangan bahan bakar minyak untuk kapal toleransinya hanya sekitar 10% dari kebutuhan pelayaran ke tempat tujuan;
- Bahwa Saksi hanya memberikan rekomendasi pembelian BBM untuk kepentingan berlayar, sedangkan boleh atau tidaknya kapal tersebut menggunakan BBM bersubsidi tidak di tentukan oleh Saksi;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membawa atau mengangkut BBM untuk cadangan bahan bakar pada kapal ada aturannya yaitu sekitar 10% dari kebutuhan pelayaran atau kebutuhan sekali berlayar, karena nahkoda kapal wajib meminta rekomendasi untuk membeli Bahan bakar pada setiap kantor syabandar pada saat hendak berlayar;
 - Bahwa saat ini, untuk kepentingan pemeriksaan, barang bukti telah disita Oleh Penyidik berupa BBM jenis solar subsidi pemerintah dan saat ini telah diamankan di Polres Nagekeo, dengan jumlah 1200 (seribu dua ratus) liter yang di simpan di dalam 6 (enam) buah drum dan 2 (dua) drum koson, serta sebuah kapal yang bernama KLM Abadi 05, GT.57. NO. 435/LLG 2011 LLa dan No. 291/L berwarna putih;
 - Bahwa pihak-pihak yang melakukan pengawasan dalam penyaluran subsidi BBM yaitu semua *stakeholder* (syahbandar, KP3 Laut maropokot, angkatan laut, perusahaan pelayaran dan elemen masyarakat) di pelabuhan Maropokot;
 - Bahwa diperbolehkan untuk menyediakan BBM lebih dari kebutuhan kapal untuk mengantisipasi cuaca buruk, arus dan gelombang dengan kapasitas yang wajar;
 - Bahwa Saksi memiliki data kapal rakyat atau kapal nelayan yang masuk di pelabuhan Maropokot yang memiliki surat persetujuan
 - Bahwa yang Saksi ketahui perbuatan yang melanggar Terdakwa adalah Terdakwa tidak membawa dokumen tentang BBM jenis solar tersebut pada waktu, maka Terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Elias Tae S.Pi. Alias Elias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Suparman alias Lalo dengan cara tanpa memiliki izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang di wilayah Kabupaten Bone;
 - Bahwa Saksi mengetahui jenis BBM solar yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kepala Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa jenis BBM yang disubsidi pemerintah saat ini yaitu minyak tanah, solar dan pertalite;
- Bahwa alasan atau dasar pemerintah memberlakukan BBM bersubsidi Pemerintah yaitu untuk membantu meringankan pengeluaran atau beban belanja masyarakat agar lebih sejahtera dan juga adanya upaya penghematan uang Pemerintah;
- Bahwa apabila kapal tersebut adalah kapal perikanan dan milik nelayan serta bergerak dalam usaha penangkapan ikan di mana dengan berkapasitas 57 GT, maka kapal tersebut tidak diperkenankan diberikan BBM bersubsidi dari Pemerintah, namun untuk kapal rakyat dapat dijelaskan lebih lanjut oleh pihak dinas perhubungan;
- Bahwa sepemahaman Saksi, dalam usaha penangkapan ikan, kapal ikan dapat menyediakan BBM cadangan sesuai dengan kapasitas daya tampung/tangki mesin, waktu dan jarak lokasi *fishing ground* dari pelabuhan, jumlah waktu penangkapan ikan di lokasi *fishing ground* dalam satu trip penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi hanya memahami bahwa BBM bersubsidi jenis solar pada saat dibeli pada penyalur BBM yakni SPBU, sedangkan tentang jumlah BBM tentu sesuai dengan kebutuhan nelayan yang harus di sesuaikan dengan jenis kapal dan ukuran kapalnya. Bila kapal berjenis kapal perikanan tentu akan diperhatikan lagi kapasitasnya, bila kapasitas kapal perikanan di atas 30 GT maka tidak di perkenankan menggunakan BBM bersubsidi, sedangkan bagi kapal ikan yang kapasitasnya di bawah 30 GT dapat menggunakan BBM bersubsidi namun tetap harus menggunakan dokumen yakni dokumen atau rekomendasi untuk membeli, mengangkut dan menyimpan BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa instansi yang melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi pada tingkat Kabupaten Nagekeo adalah bagian Ekonomi, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, TNI, Pertamina, Dinas DPMPSTP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan mesin saja, sedangkan diluar kebutuhan mesin tidak diperkenankan agar jangan disalahgunakan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi saat ini adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter sedangkan harga BBM jenis solar non subsidi adalah Rp18.000,00 (delapan belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa setiap kapal ikan yang hendak melaut wajib meminta rekomendasi pembelian Bahan bakar minyaknya ke dinas kelautan dengan membawa identitas nelayan, serta dokumen kapal yang mana khusus kapal ikan di kabupaten nagekeo yang mendapat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi adalah kapal dengan bobot dibawah 30 GT, sedangkan untuk kapal selain kapal nelayan kami tidak melayani rekomendasi pembelian BBM, dan untuk surat izin angkut dan tanker BBM cadangan kami tidak pernah merekomendasi izin angkut dan izin tankernya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesungguhnya jumlah BBM bersubsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat dan juga masyarakat dari luar daerah dalam situasi tertentu seperti sedang berkunjung atau melintas dalam wilayah tersebut;
- Bahwa secara prinsip bahwa pembelian BBM bersubsidi harus memiliki perizinan resmi/rekomendasi dari instansi pemerintah setempat, bila yang bersangkutan belum mengantongi izin/rekomendasi maka tidak dibenarkan untuk memperoleh BBM bersubsidi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Laurensius Seda Ito, S.Pi. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Suparman alias Lalo dengan cara tanpa memiliki ijin/rekomendasi dari instansi yang berwenang di wilayah Kabupaten Bone, Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Bone sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di 8 (delapan) buah drum plastik kemudian diangkut dan disimpan diatas Kapal KLM ABADI 05,GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa NO. 291/L dengan tujuan akan dibawa / diangkut ke wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu BBM jenis Solar dan juga Peralite;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi orang atau pegawai lain yang mengetahui alur penyaluran BBM Bersubsidi yang berhubungan dengan Laut dan udara di Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pelabuhan Penyebrangan Marapokot, Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Petugas Kepolisian Resor Nagekeo mengamankan sebuah kapal rakyat berbahan kayu bernama KLM ABADI 051057. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L berwarna putih, yang sementara sandar/berlabuh di pelabuhan Penyebrangan Marapokot, di atas kapal tersebut terdapat 8 (delapan) buah drum Plastik dengan kapasitas isi drum 200 (dua ratus) liter dan 6 (enam) drum tersebut berisikan BBM jenis Solar bersubsidi sehingga total BBM bersubsidi jenis solar yang diamankan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter;
- Bahwa dasar dari Pemerintah memberikan Subsidi BBM kepada masyarakat adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membeli BBM untuk keperluannya untuk mencari dan menangkap ikan serta kebutuhan penyebrangan jika berhubungan dengan transportasi laut;
- Bahwa kapal yang dapat menggunakan BBM bersubsidi untuk operasionalnya adalah kapal dengan kapasitas maksimal 10 GT, dan untuk kapal diatas 10 GT harus menggunakan BBM non subsidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua kapal diperbolehkan membawa BBM cadangan dalam setiap pelayarannya, namun BBM cadangan tersebut harus mendapatkan surat izin atau surat rekomendasi baik itu izin angkut maupun izin timbun atau banker dari instansi terkait yang mana dalam surat tersebut memuat tentang jumlah dan waktu pengangkutan BBM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapal rakyat yang di peruntukan untuk tujuan komersial harus mempergunakan BBM non subsidi untuk operasionalnya;
- Bahwa ada kebijakan pemerintah kabupaten Nagekeo setiap tahun dikeluarkan SK Bupati tentang Pembentukan Tim, dan Tim ini bernama Tim Pengawasan, Penyaluran, dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, dan yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat adalah Bagian SDA, Satuan Polisi Pamong Praja, Koperindag, DPMPTSP, Koramil, Polsek, dan Kecamatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak boleh membeli BBM bersubsidi di luar dari kebutuhan mesin, karena takut disalahgunakan;
- Bahwa Saksi selaku Kabid Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo mempunyai data kapal nelayan dan kapal rakyat yang selalu di perbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM yang sudah di peruntukan untuk wilayah tertentu tidak dapat dipergunakan oleh warga selain warga daerah tersebut dan apabila dalam hal insidentil atau darurat dapat dipergunakan dengan rekomendasi dari instansi terkait;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut BBM bersubsidi tanpa memiliki izin/rekomendasi tersebut salah dan menyalahi aturan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Mulya Aswan Iri Edo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah yang tidak di lengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin angkut dan izin timbun terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, bertempat dipelabuhan penyeberangan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa jenis bahan bakar tersebut adalah solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung dari jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar tersebut sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di dalam 8 (delapan) buah drum plastik dengan kapasitas tiap drum sebanyak 200 (dua ratus) liter namun pada saat Terdakwa mengecek ternyata solar yang ada di 2 (dua) drum yang kosong itu telah digunakan oleh mereka;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kapasitas Saksi untuk memeriksa adalah sebagai petugas kepolisian (Kanit Lidik Polres Nagekeo) dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/ 140/ M/ 2022/ Reskrim, tanggal 6 September 2022;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan di tempat kejadian perkara pada waktu itu, bahwa pemilik atau orang yang menguasai Bahan Bakar Minyak Jenis solar subsidi tersebut adalah Terdakwa Suparman alias Lalo yang juga bertindak selaku nahkoda kapal KLM ABADI 05;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pelabuhan maropokot terdapat sebuah kapal yang sedang bersandar dan di atas kapal tersebut terdapat beberapa drum plastik, kemudian Saksi mengajak anggota lidik yang bernama Eka untuk segera ke TKP guna mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi tiba di pelabuhan maropokot Saksi mendapati sebuah kapal kayu warna Putih yang bernama KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L sedang bersandar di pelabuhan kemudian Saksi meminta izin ke nahkoda atau anak buah kapal untuk memeriksa isi dari muatan kapal tersebut, setelah itu Saksi melihat ada sepuluh drum plastik yang sedang diikat di atas kapal bagian depan dan pada saat Saksi mendekati drum-drum tersebut datanglah nahkoda kapal lalu Saksi bertanya apa isi dari drum drum tersebut dan nahkoda kapal menjawab 2 (dua) drum berisi air dan 8 (delapan) drum berisi solar subsidi namun 2 (dua) drum solar tersebut telah digunakan selama pelayaran dan Sisa dari solar tersebut saat ini sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter yang tersimpan di 6 (enam) buah drum tersebut dan pada saat Saksi mengecek dokumen dari Bahan bakar minyak jenis solar tersebut, nahkoda kapal tidak dapat menunjukkan dokumennya dan oleh karena itu Saksi dan tim mengamankan bahan bakar minyak tersebut beserta nahkodanya ke Mapolres Nagekeo guna di lakukan pemeriksaan atas perbuatan Nahkoda kapal yang membawa BBM subsidi jenis solar tersebut tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Nahkoda kapal kepada Saksi pada waktu itu, bahwa bahan bakar Minyak Subsidi jenis solar tersebut diperoleh dari Sulawesi Selatan dan untuk digunakan sebagai bahan bakar kapal dalam pelayarannya pada saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Nahkoda kapal tersebut pada waktu itu bahwa nahkoda kapal tersebut bernama Suparman alias Lalo;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangannya Terdakwa pada waktu itu bahwa BBM subsidi jenis solar tersebut digunakan sebagai cadangan bahan bakar kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa Kapal tersebut berlayar dari pelabuhan Larearea, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, pukul 20.30 WITA dengan menggunakan KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L, dan membawa ABK berjumlah 7 (tujuh) orang, dan di dalam kapal tersebut terdapat Beras milik Terdakwa Denis berjumlah 140 (seratus empat puluh) Ton dengan tujuan ke Pelabuhan Maropokot dan kapal tersebut tiba di pelabuhan Maropokot pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa kapasitas dari tengki bahan bakar dari kapal KLM ABADI 05, gt.57. NO.435/LLG 2011 LLa No.291/L adalah 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jaraknya antara pelabuhan Larearea Kabupaten Sinjai ke Pelabuhan Maropokot Kabupaten Nagekeo namun dari informasi yang Saksi peroleh dari Terdakwa sebagai nahkoda kapal tersebut bahwa dalam sekali pelayaran mereka menghabiskan 800 (delapan ratus) liter bahan bakar minyak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sebagai nahkoda kapal tersebut bahwa seharusnya kapal KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L harus menggunakan BBM solar Non subsidi, namun untuk meraih keuntungan dari selisih harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi maka nahkoda kapal memilih untuk menggunakan BBM bersubsidi dalam mengoperasikan kapal KLM Abadi 05 tersebut;
- Bahwa pemilik dari kapal tersebut adalah H. SARIFUDIN yang beralamat di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi kepada Terdakwa selaku Nahkoda kapal KLM abadi 05, kami menanyakan tentang dokumen izin angkut dan izin penyimpanan BBM bersubsidi dari instansi terkait namun Terdakwa selaku nahkoda kapal KLM Abadi 05, tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa lupa membawa dokumen dari Polres saat masih di Sulawesi;
- Bahwa saat itu ditemukan 10 (sepuluh) drum, 2 (dua) berisi air, 2 (dua) sudah digunakan dan 6 (enam) drum masih berisi solar;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jimmi Nanang Nugroho, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang diSubsidi pemerintah" yang diduga dilakukan oleh terlapor Suparman Alias Lalo dengan cara tanpa memiliki izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang di wilayah Kabupaten Bone, terlapor membeli BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Bone sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di 8 (delapan) buah drum plastik kemudian diangkut dan disimpan diatas Kapal KLM ABADI 05,GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L dengan tujuan akan dibawa/diangkut ke wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian ditemukan dan diamankan oleh anggota Polres Nagekeo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA diatas KLM ABADI 05,GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L yang sementara bersandar / berlabuh di pelabuhan Laut Maropokot, Desa Maropokot, Kecamatan Aesesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa seorang Ahli sebelum dilakukan pemeriksaan dan diajukan pertanyaan atau sebelum memberikan keterangan kepada pemeriksa/ penyidik, terlebih dahulu Ahli harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji didepan pemeriksa/ penyidik bahwa Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta dengan jabatan sebagai Analis Hukum pada Subkoordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat BPH Migas;

- Bahwa latar bellakang Ahli sebagai berikut : Riwayat Pendidikan SD Hang Tuah IV Jakarta lulus Tahun SMP Negeri 29 Jakarta lulus Tahun 2003, SMA Negeri 47 Jakarta lulus Tahun 2006, S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti lulus Tahun 2021, Riwayat pekerjaan dan jabatan Tahun 2014 s.d 2016, Jabatan sebagai Analis Pendistribusian BBM, Direktorat Bahan Bakar

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPHMI GAS), Tahun 2016 s.d 2022, Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), Tahun 2022 s.d sekarang, Analisis Hukum pada Subkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Koordinator Hukum dan Humas, Sekretariat BPH Migas;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana bidang minyak dan gas bumi, baik memberikan keterangan ditingkat Penyidikan Kepolisian maupun dalam Persidangan Pengadilan;

➤ Dasar penunjukkan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu Berdasarkan Surat Tugas nomor : 676 / ST / ses / Ket.Ahli / BPH / 2022, tanggal 8 November 2022, sebagai tindak lanjut Surat Permintaan Ahli dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nagekeo Polda Nusa tenggara timur Nomor : B / 705 / X / 2022 / Reskrim tanggal 20 Oktober 2022;

- Bahwa sesuai dengan pasal 40 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menjelaskan perubahan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi pada pasal 1 dijelaskan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah,, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas;

- Bahwa kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi (Pasal 1 angka 7 ULJ Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 1 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 tahun

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 11 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja);

- Bahwa pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- Bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi (Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja);

- Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja);

- Bahwa berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahan bakar minyak yang dipasarkan didalam negeri terdiri atas tiga jenis yaitu:

- Jenis BBM Tertentu : Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Jenis BBM Khusus Penugasan : Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, Yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi

- Jenis BBM Umum : Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

- Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Namun saat ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, jenis Bensin (Gasoline) Minimum RON 88 yaitu BBM jenis Premium sudah dihapuskan dan digantikan oleh jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 90 yaitu BBM jenis Wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali;

- Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan. BBM yang termasuk Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah seluruh jenis BBM di luar dari Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, antara lain tidak terbatas pada Avtur, Avgas, Dexlite, High Speed Diesel (HSD), Marine Fuel Oil (MFO), Minyak Bakar (FO), Minyak Diesel, Pertamina Dex dan lain-lain;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Selanjutnya yang telah memiliki izin usaha Hilir Migas sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
 - Nama penyelenggara;
 - Jenis usaha yang diajukan;
 - Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan
 - Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha. Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa sesuai Pasal 12 huruf b dan d PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa dalam moda darat, sarana pengangkutan yang dapat digunakan untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak antara lain dapat berupa mobil tangki dan pipa sedangkan untuk sarana usaha niaga dapat

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan melalui lembaga penyalur yang dibangun baik darat untuk transportasi darat (SPBU, APMS, AMT, Sub Penyalur), di area pelabuhan/dermaga untuk transportasi laut (SPDN, SPBUN, SPBB) dan bandara udara (DPPU) seria dilengkapi dengan fasilitas penyaluran dengan standar safety.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pengangkut BBM tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 UU Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kecuali fasilitas pengangkutan transportir tersebut dikuasai atau disewa oleh Badan Usaha Niaga Umum maka transportir tersebut tidak perlu mempunyai ijin Usaha Pengangkutan. Dalam kegiatan operasionalnya fasilitas pengangkutan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa DO (*Delivery Order*) LO (*Loading Order*) dari Badan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan/Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/Agen Bunker/Konsumen akhir;

- Yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin Usaha maupun Perizinan Berusaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin Usaha untuk kegiatan usaha hilir tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian izin Usaha di bidang Migas didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



(BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang — Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat ahli jelaskan sebagai berikut : Setiap orang yang dimaksud adalah seseorang baik perorangan dan/atau yang bertanggung jawab atas nama Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemindahan minyak bumi yang sudah diolah menjadi Jenis BBM Tertentu yang di subsidi Pemerintah dari wilayah kerja atau dari tempat penyimpanan milik suatu Badan Usaha, dengan tujuan komersial/niaga ke konsumen diluar dari daftar konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba yang tidak disertai/dilengkapi dengan izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- Bahwa BBM dapat berasal dari minyak mentah (crude oil) dari Wilayah Kerja Migas atau yang diimpor diangkut menuju kilang untuk diolah menjadi BBM yang sesuai dengan spesifikasi. BBM kemudian diangkut menuju ke Terminal BBM untuk ditampung terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke Lembaga Penyalur seperti SPBU, SPDN, SPBB, APMS, AMT untuk disalurkan kepada konsumen;

- Bahwa ketentuan mengenai penyaluran dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaksanakan oleh Badan Usaha, contohnya PT Pertamina (Persero) berdasarkan penugasan oleh Badan Pengatur melalui seleksi maupun penunjukan langsung;
- Badan Usaha tersebut melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai dengan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri;
- Badan Usaha wajib menunjuk Penyalur (SPBU, SPDN, APMS, AMT) untuk melakukan penyaluran kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume;
- Dalam keadaan tertentu, Penyalur dapat menunjuk Sub Penyalur untuk menyediakan Jenis BBM Tertentu;
- Untuk perniagaan Bahan Bakar Gas dan/atau LPG, kewenangannya diatur oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kebijakan Pemerintah dalam menanggung sebagian biaya penjualan bahan bakar minyak untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah terdiri dari BBM tertentu berupa Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar, Gas;

- Bahwa dasar hukum tentang penetapan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah berdasarkan Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

- Bahwa yang dimaksud penyimpanan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jika yang dilakukan adalah kegiatan penyimpanan BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 merupakan kegiatan penyimpanan BBM yang disubsidi Pemerintah untuk disalurkan kepada konsumen pengguna melalui titik serah penyalur BUP3JBT (Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu),

- Bahwa yang dimaksud adalah tempat penyaluran/Lembaga Penyalur resmi BBM jenis tertentu atau BBM subsidi milik Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BU-P3JBT) dan/atau bekerja sama dengan BU-P3JBT untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Jenis Tertentu kepada Konsumen Pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014;

- Bahwa konsumen yang berhak menggunakan BBM yang di subsidi pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Minyak tanah (kerosene);

Rumah tangga : Untuk memasak : rumah tangga yang belum terkoversi

Untuk Penerangan : Rumah tangga yang belum dialiri

Usaha Mikro : Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi

Usaha Perikanan: untuk memasak dan penerangan

Minyak Solar :

Usaha Mikro :Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk kepentingan usaha mikro, pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SPKD Kab/Kota yang membidangi usaha tersebut;

Usaha perikanan: Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran Maks 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kab/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Prov/Kab/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangan nya masing-masing, Pembudidaya ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kab/Kota yang membidangi perikanan;

Usaha Pertanian : Petani / Kelompok Tani / Usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hortikultura, perkebunan dengan luas maks 2 (dua) hektar dan peternakan dengan menggunakan mesin pedanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kab/Kota yang membidangi Transportasi Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah; Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain, mobil ambulance, mobil jenazah mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pengangkut Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi;

- Bahwa sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan pengatur, Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan pengatur;

Sarana transportasi darat, berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan pengatur;

- Bahwa Pelayanan Umum : Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi : Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang Rumah sakit Type C dan D dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kab/Kota yang Sebelumnya Penyidik menceritakan secara singkat Kronologis dugaan pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" yang diduga dilakukan oleh terlapor Suparman Alias Lalo dengan cara tanpa memiliki izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang di wilayah Kabupaten Bone, terlapor membeli

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Bone sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di 8 (delapan) buah drum pelastik kemudian diangkut dan disimpan diatas Kapal KLM ABADI NO.435/LLG 201 1 LLa No. 291/L dengan tujuan akan dibawa/diangkut ke wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13,00 WITA kapal KLM ABADI 05, sandar/berlabuh di pelabuhan maropokot, Desa. Maropokot, kabupaten Nagekeo, anggota Polres nagekeo menemukan dan mengamankan BBM Bersubsidi Jenis solar tersebut, ke kantor Polres Nagekeo karena terlapor Suparman Alias Lalo tidak dapat menunjukan dokumen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menjadi pertanyaan;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi/mendapatkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa Yang dimaksud Badan Usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha, Kecil, dan Badan Usaha Swasta; Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Jenis Bahan Bakar Minyak terdiri atas : Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan, dan Jenis BBM Umum, Jenis BBM Tertentu terdiri atas minyak tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 dan disalurkan di seluruh wilayah NKRI kecuali di Pulau Jawa, Madura dan Bali ;

- Bahwa Benar, Perbuatan Terdakwa tersebut dapat di kategorikan Pengangkutan BBM yang di subsidi pemerintah, karena pengangkutan merupakan perindahan suatu obyek dari satu tempat ke tempat yang lain, jika obyek yang diangkut merupakan BBM jenis tertentu dalam hal

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini minyak solar yang disubsidi Pemerintah maka yang mengangkut wajib memiliki izin usaha pengangkutan BBM yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat, jika tidak memiliki, maka Badan Usaha dan/atau perorangan wajib bekerjasama kemitraan dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapat penugasan dalam penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu dari Badan Pengatur, Untuk memastikan BBM yang dikuasai dan miliki serta dibawa oleh Terdakwa Suparman Alias Lalo disebut BBM yang disubsidi Pemerintah, maka harus dipastikan kembali darimana BBM jenis solar tersebut diperoleh dan dengan harga berapa, Jika diperoleh dari penyalur milik BU-PIUNU yang mendapat penugasan dengan harga Rp 6,800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter, menurut Ahli sudah dapat dipastikan BBM jenis minyak solar yang subsidi Pemerintah, berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Konsumen Pengguna JBT Minyak Solar Subsidi untuk Usaha Perikanan, Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dari ketentuan tersebut untuk penggunaan minyak solar subsidi oleh Terdakwa Suparman Alias Lalo pada mesin kapal 57 GT TIDAK DIPERBOLEHKAN. Sehingga patut diduga terdapat pelanggaran penyalahgunaan BBM Subsidi oleh Terdakwa Suparman Alias Lalo jika BBM tersebut terbukti merupakan BBM Subsidi yang diperoleh dari TBBM/Depot atau Lembaga Penyalur SPBU yang mendapat penugasan dalam hal ini PT, Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa jika BBM jenis solar tersebut didapat dari pengepul sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang ada dalam wadah 8 (delapan) drum fiber plastik yang mana 400 (empat ratus) liter yang tersimpan di 2 (dua) drum plastik telah digunakan untuk mesin kapal 57 GT milik terlapor Suparman Alias Lalo dan hal tersebut dilakukan berturut-turut untuk operasional kapal maka terlapor Suparman Alias Lalo memperoleh keuntungan. Seharusnya kapal tonase 57 GT menggunakan BBM Solar Non Subsidi, tetapi terlapor Suparman Alias Lalo melakukan pengisian Solar subsidi pada kapal 57 GT patut diduga menyalahi aturan dan dapat dikenakan sanksi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000,000 (Enam Puluh Miliar Rupiah)";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Masalah Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) berjenis Solar yang di subsidi Pemerintah Yang tidak di lengkapi dengan dokumen baik izin angkut maupun izin timbun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, dari pukul 13.00 WITA Terdakwa telah berada di pelabuhan maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, karena pada saat itu kapal KLM Abadi 05 yang Terdakwa nahkodai baru tiba dan bersandar di pelabuhan maropokot, dan kedatangan Terdakwa pada saat itu adalah untuk membawa beras milik sdr Denis berjumlah 140 Ton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru tiba dari pelabuhan Larearea, Kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa ABK sebanyak 5 (lima) orang, Beras sebanyak 140 Ton dan cadangan BBM sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di 8 (delapan) buah drum;
- Bahwa Terdakwa memiliki dokumen untuk berlayar, Daftar Crew kapal, dan Manifet muatan untuk beras sebanyak 140, dan yang tidak memiliki dokumen adalah muatan BBM jenis solar sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari PT. HASNA CEMPAKA SAMUDRA yang mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk berlayar dan disahkan oleh Syabandar Sinjai sebelum Terdakwa berlayar ke pelabuhan maropokot;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kapal Terdakwa tiba dan bersandar di pelabuhan maropokot, Terdakwa langsung melaporkan kedatangan Terdakwa ke syahbandar pelabuhan maropokot dengan membawa dokumen kapal yang Terdakwa terima dari syahbandar pelabuhan Larearea Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa tiba dan bersandar di pelabuhan maropokot Kabupaten Nagekeo, setelah kapal disandarkan dengan baik datangnya Terdakwa untuk mengambil dokumen kapal dan membawanya ke kantor syahbandar pelabuhan maropokot, namun belum ada petugas syahbandar maropokot yang datang untuk mengecek kapal Terdakwa tersebut, dan pada pukul 15.00 WITA datangnya petugas kepolisian dari Polres Nagekeo untuk mengecek isi dari muatan kapal Terdakwa, dan pada saat di cek tersebut petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) buah drum plastik yang mana 6 (enam) buah drum terdapat BBM jenis solar bersubsidi dan 2 (dua) buah drum kosong, lalu petugas kepolisian menanyakan dokumen BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa tidak memiliki dokumen izin pembelian dan dokumen izin angkut atau bangker Terdakwa tidak dapat menunjukannya ke petugas kepolisian pada waktu itu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa 8 (delapan) buah drum plastik berisikan 1200 (seribu dua ratus) liter solar subsidi tersebut di amankan dan dibawah ke mapolres nagekeo untuk dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BBM jenis solar yang Terdakwa beli dan angkut dari pelabuhan larearea ke pelabuhan maropokot, 8 (delapan) buah drum plastik tersebut adalah wadah drum yang Terdakwa pakai untuk menampung BBM jenis solar tersebut dan 1 (satu) unit kapal KLM abadi 05 tersebut adalah kapal yang Terdakwa nahkodai dan Terdakwa pakai untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tanpa dokumen pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dengan cara membeli dari pedagang eceran di kabupaten sinjai dan kemudian Terdakwa kumpulkan dan diangkut ke atas kapal dan di simpan didalam 8 (delapan) buah drum tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter nya dan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 1000 (seribu) liter dan pada saat itu tidak ada buku pembeliannya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan bakar Minyak jenis solar Subsidi tersebut Terdakwa simpan di 8 (delapan) buah drum plastik dan diangkut menggunakan kapal layar Motor berwarna putih yang bernama KLM ABADI 05,GT.57.NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L dari pelabuhan larearea kabupaten sinjai menuju ke pelabuhan Maropokot kabupaten Nagekeo;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi tersebut berjumlah 1600 (seribu enam ratus) liter yang di simpan di dalam 8 (Delapan) buah drum plastik dengan kapasitas tiap drum sebanyak 200 (Dua Ratus) liter namun sudah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) drum atau 400 (empat ratus) liter dalam perjalanan dari Pelabuhan Larearea Kabupaten Sinjai menunjuk ke pelabuhan maropokot, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin pada saat Terdakwa membeli, mengangkut dan menyimpan BBM Jenis Solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk cadangan bahan bakar guna kepentingan berlayar dengan menggunakan kapal KLM ABADI 05,GT.57. NO,435/LLG 2011 LLa No.291/L;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda dari KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022, kapal yang Terdakwa nahkodai yaitu KLM Abadi 05, mendapat giliran untuk memuat beras milik Sdr DENIS Sebanyak 140 Ton yang akan di bawah menuju ke pelabuhan maropokot kabupaten Nagekeo, sebelum Terdakwa mengurus dokumen kapal untuk keperluan pelayaran mengantar beras tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek kondisi Bahan bakar di kapai Terdakwa tersebut dan ternyata cadangan BBM untuk digunakan oleh kapal Terdakwa dalam pelayaran tersebut masih kurang oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dari para penjual eceran sebanyak 1000 (seribu liter) yang dipersiapkan sebagai cadangan BBM nantinya, karena ada selisih harga antara BBM jenis solar non subsidi dengan BBM jenis solar bersubsidi maka Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi, setelah cadangan BBM dibeli dan dimuat keatas kapal barulah Terdakwa mengurus dokumen kapal untuk kepentingan pelayaran Terdakwa dan Terdakwa berlayar dari pelabuhan Larearea, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022, pukul 20.30 WITA dengan menggunakan KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L, dan membawa ABK berjumlah 6 (Enam) orang, dan di dalam kapal tersebut terdapat Beras milik Sdr Denis berjumlah 140 (seratus empat puluh) Ton

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke pelabuhan maropokot dan Terdakwa tiba di pelabuhan maropokot pada hari kamis tanggal 13 oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa membawa BBM solar subsidi tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai cadangan bahan bakar minyak dalam pelayaran Terdakwa;
- Bahwa dalam pelayaran kali itu Terdakwa menghabiskan bahan bakar minyak sebanyak 800 (delapan ratus) liter solar;
- Bahwa kapasitas dari tengki bahan bakar dari kapal KLM ABAD105, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L adalah 600 (enam ratus liter);
- Bahwa jenis mesin yang digunakan oleh kapal KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L adalah MITSUBHISHI D 16, 6 selinder;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L harus menggunakan BBM solar Non subsidi, namun untuk meraih keuntungan dari selisih harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi, oleh karena Terdakwa menggunakan BEM subsidi tersebut;
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi saat ini adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan harga BBM jenis Solar Non subsidi saat ini adalah Rp18.000,00 (delapan belas ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah drum plastik Kosong;
2. 1200 (Seribu Dua Ratus) liter BBM Jenis Solar. Sudah dilakukam pelelangan dari POLRES NAGEKEO Berdasarkan Surat Perintah Lelang Nomor : Sp.Sita/48.b/X/2022/ Reskrim dan Berdasarkan Berita Acara lelang Benda Sitaan/Barang bukti pada Hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022, Sudah melakukan Pelelangan barang/benda sitaan berupa : 1190 (seribu seratus Sembilan puluh) liter BBM jenis Solar sesuai harga subsidi sebesar Rp.6.800/liter dan total hasil lelang sebesar Rp. 8.092.000 (delapan juta Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kapal KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No.291/L. Warna Putih.(Di titipkan ke Syahbandar Pelabuhan Kelas III Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Mulya Aswan Iri Edo pergi ke Pelabuhan Maropokot melihat sebuah kapal kayu warna putih yang bernama KLM ABADI 05, GT.57. NO.435/LLG 2011 LLa No. 291/L sedang bersandar di Pelabuhan tersebut, kemudian Saksi Mulya Aswan Iri Edo menghampiri kapal tersebut dan meminta izin ke nahkoda kapal yang bernama Terdakwa Suparman Alias Lalo dan Anak Buah Kapal (ABK) untuk memeriksa isi dari muatan kapal tersebut, setelah itu Saksi Mulya Aswan Iri Edo melihat terdapat 10 (Sepuluh) drum plastik yang sedang diikat diatas kapal bagian depan, pada saat Saksi Mulya Aswan Iri Edo mendekati drum-drum tersebut, Terdakwa menjelaskan 2 (dua) buah drum berisi air dan 8 (delapan) buah drum berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar, namun 2 (Dua) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut telah digunakan selama pelayaran dan sisa dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut saat ini sebanyak 1200 (Seribu Dua Ratus) liter yang tersimpan di 6 (enam) buah drum, kemudian Saksi Mulya Aswan Iri Edo meminta dokumen sah terhadap pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut untuk dilakukan pengecekan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen sah terhadap pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut, selanjutnya Saksi Mulya Aswan Iri Edo langsung mengamankan dan membawa Terdakwa serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut ke Mapolres Nagekeo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa jika BBM jenis solar tersebut didapat dari pengepul sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter yang ada dalam wadah 8 (delapan) drum fiber plastik yang mana 400 (empat ratus) liter yang tersimpan di 2 (dua) drum plastik telah digunakan untuk mesin kapal 57 GT milik Terdakwa Suparman Alias Lalo dan hal tersebut dilakukan berturut-turut untuk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional kapal maka Terdakwa Suparman Alias Lalo memperoleh keuntungan. Seharusnya kapal tonase 57 GT menggunakan BBM Solar Non Subsidi, tetapi Terdakwa Suparman Alias Lalo melakukan pengisian Solar subsidi pada kapal 57 GT patut diduga menyalahi aturan dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000,000 (Enam Puluhan Miliar Rupiah)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ketentuan pidana yang digunakan oleh Penuntut Umum mendakwa Terdakwa yakni:

Perbuatan Terdakwa Suparman Alias Lalo sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Selanjutnya pasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan huruf b di atas, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terkait penyusunan surat dakwaan. Oleh karena surat dakwaan dalam rangkaian proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa memiliki fungsi yang sangat esensial sebagai landasan atau acuan dasar persidangan sekaligus pula memiliki posisi sentral sebagai *batas-batas pemeriksaan bagi Hakim*. Maka dari itu Majelis Hakim karena jabatannya berwenang untuk mempertimbangkan apakah penyusunan dakwaan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP, untuk memastikan hukum pidana materiil dilaksanakan secara baik dan benar, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan berbentuk tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pada waktu yang jelas, yakni Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 WITA;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal diundangkan (*vide* Pasal 186 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) yaitu pada tanggal 2 November 2020 sementara itu Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 13 Oktober 2022, yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan setelah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rumusan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berubah yang selengkapnya Majelis Hakim kutip sebagai berikut:

Pasal 40 : Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah sebagai berikut:

Pasal 40 angka 9 : Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pasal 38 huruf b disebutkan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, maka seharusnya Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang perubahan untuk menyusun dakwaannya. Mencantumkan rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 padahal sebenarnya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, akan menyulitkan Terdakwa untuk membela dirinya. Terlebih lagi rumusan tindak pidana beserta pasal-pasal yang menjadi rujukannya telah mengalami perubahan termasuk telah terjadi perluasan unsur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan", tidak berlaku dalam perkara ini, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perubahan undang-undang terjadi sebelum Terdakwa diduga melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat uraian tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang bahwa oleh karena uraian dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka surat dakwaan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-69/N.3.18/Eku.1/06/2023, tanggal 14 Juni 2023, batal demi hukum;
2. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yoseph Soa Seda, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)